

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 595/PER/2011

tentang

TUGAS BAGI DOSEN, MAHASISWA, FAKULTAS, UNIT KERJA DAN ALUMNI DALAM PROGRAM PEMERINGKATAN INTERNASIONAL MELALUI PUBLIKASI ONLINE

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa publikasi dapat merupakan gambaran aktifitas perguruan tinggi serta merupakan salah satu faktor dalam penilaian masyarakat dunia terhadap persepsi dan reputasi perguruan tinggi;
 - b. bahwa jaringan internet telah menjadi salah satu pintu bagi masyarakat dunia untuk mengenal Universitas Brawijaya;
 - c. bahwa peran seluruh civitas akademika sangat diperlukan dalam rangka penyediaan dan penyebaran informasi dan publikasi atas nama Universitas Brawijaya;
 - d. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu penetapan Peraturan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
 6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TUGAS BAGI DOSEN, MAHASISWA, FAKULTAS, UNIT KERJA DAN ALUMNI DALAM PROGRAM PEMERINGKATAN INTERNASIONAL MELALUI PUBLIKASI ONLINE**

Pasal 1 Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya
2. Rektor adalah rektor Universitas Brawijaya
3. Dosen adalah dosen Universitas Brawijaya
4. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas Brawijaya
5. Alumni adalah alumni Universitas Brawijaya
6. Unit yang dimaksud adalah fakultas, jurusan, program studi, unit pelaksana teknis, lembaga, unit aktifitas mahasiswa, lembaga kemahasiswaan dan unit-unit resmi lainnya di Universitas Brawijaya.
7. Unit TIK adalah unit kerja yang bertanggung jawab terhadap sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras maupun perangkat lunak komputer maupun komunikasi untuk mencatat dan menyebarkan informasi.
9. Website adalah kumpulan *web pages*, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam *World Wide Web (WWW)* di internet.
10. Dokumen terbuka atau *open document* adalah segala bentuk publikasi dalam bentuk elektronik yang diijinkan untuk dapat diakses dan diambil oleh pihak manapun.
11. *Signature* email adalah sebuah blok teks yang dituliskan di bagian akhir suatu email yang dikirim.

Pasal 2 Tugas Dosen

1. Wajib memiliki wadah publikasi pribadi online dengan menggunakan blog universitas;
2. Mempublikasikan dokumen terbuka yang berupa karya ilmiah (jurnal dan makalah) dengan cara meng-*upload* pada website di dalam domain *ub.ac.id*;

3. Mewajibkan mahasiswa untuk meng-*upload* tugas terstruktur atau tugas lain yang diberikan dosen pada perkuliahan di blog masing-masing mahasiswa;
4. Memastikan bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh dosen atau mahasiswanya dapat diindeks oleh lembaga pengindeks jurnal: Scopus atau Google Scholar;
5. Memiliki email resmi Universitas Brawijaya (@ub.ac.id) sebagai salah satu media komunikasi resmi sebagai dosen Universitas Brawijaya serta mencantumkan *signature* email yang memuat informasi tentang:
 - a. Nama Lengkap
 - b. Unit kerja (University of Brawijaya)
 - c. Link ke website Universitas Brawijaya (<http://www.ub.ac.id>)
6. Menyertakan tautan (link) ke website Universitas Brawijaya melalui publikasi online umum di tempat menempuh studi bagi dosen yang sedang tugas belajar;
7. Mencantumkan nama Universitas Brawijaya atau University of Brawijaya dan email resmi pada butir 5 di dalam setiap karya ilmiah yang dibuat.

Pasal 3 Tugas Mahasiswa

1. Wajib memiliki web/blog UB yang akan diverifikasi melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) setiap periode registrasi mahasiswa;
2. Mencantumkan link ke website UB pada web/blog yang dimiliki dan berada di luar domain UB;
3. Meng*upload* file berkaitan dengan Skripsi, Tesis atau Disertasi termasuk jurnal yang diwajibkan, ke website SIUDA online sebagai bagian dari syarat wisuda;
4. Meng*upload* tugas kuliah yang diberikan oleh dosen ke blog masing-masing dengan format data yang ditentukan;
5. Menggunakan email @students.ub.ac.id sebagai media penyebaran informasi selama menjadi mahasiswa UB.

Pasal 4 Tugas Fakultas, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Lembaga, dan Unit Lain

1. Wajib memiliki media publikasi online berupa website resmi dengan domain Universitas Brawijaya (ub.ac.id);
2. Menyediakan informasi dalam website sekurang-kurangnya dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris;
3. Mencantumkan alamat email resmi dan *website* pada kop surat dinas;
4. Mempublikasikan setiap acara/kegiatan yang bersifat terbuka melalui website resmi masing-masing unit dan melalui prasetya online;
5. Mendukung dan berpartisipasi dalam pemberian penghargaan bagi staff yang produktif dalam melakukan publikasi ilmiah;

Pasal 5 Peran Alumni

Untuk mendukung publikasi Universitas Brawijaya, setiap alumni:

1. Membuat tautan (*link*) ke website Universitas Brawijaya di website milik alumni;
2. Berperan aktif dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan pengembangan Universitas Brawijaya melalui publikasi online.

Pasal 6 Standarisasi Website dalam Domain ub.ac.id

Setiap website dalam domain ub.ac.id diwajibkan:

1. Mencantumkan informasi statik dan dinamik dalam website;
2. Mengintegrasikan semua informasi yang bersifat dinamis seperti berita, pengumuman dan kegiatan dengan website Universitas Brawijaya;
3. Menerapkan kaidah-kaidah SEO (*Search Engine Optimization*) agar setiap informasi dapat dengan mudah di*index* oleh *search engine*;
4. Menerapkan standar keamanan sistem;
5. Mengikuti aturan standar pengelolaan publikasi data elektronik;
6. Mengikuti spesifikasi teknis yang ditetapkan pada aturan dan layanan hosting di dalam domain ub.ac.id untuk sistem yang digunakan;
7. Mengikuti standar minimum dan petunjuk teknis yang dikeluarkan Unit TIK terkait butir 1 sampai 6.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 19 Desember 2011

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Administrasi Umum
Universitas Brawijaya,
Kepala Bagian Umum,

Dra. Sukowinarti
NIP. 195611101983032001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Pembantu Dekan di lingkungan UB;
 4. Ketua PKH/Ka. Program Pendidikan Vokasi UB;
 5. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
 6. Kabag. Akademik/Kabag. Kemahasiswaan UB;
 7. Kabag. Anggaran & Perbendaharaan UB;
- per-2011-625-Publikasi Online